



## PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN SEBUTAN KECAMATAN MENJADI DISTRIK  
DAN DESA MENJADI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (20), ayat (30) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, bahwa sebutan Kecamatan diubah menjadi Distrik dan desa menjadi kampung, atau dengan nama lain, maka perubahan sebutan tersebut dapat diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Sebutan Kecamatan menjadi Distrik dan Desa menjadi Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 759);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN SEBUTAN KECAMATAN MENJADI DISTRIK DAN DESA MENJADI KAMPUNG

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boven Digoel;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel;
6. Bagian adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat daerah Kabupaten Boven Digoel;
7. Distrik adalah Distrik merupakan wilayah kerja Kepala Distrik di Kabuapten Boven Digoel;
8. Kampung adalah Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Boven Digoel.

## **BAB II PERUBAHAN SEBUTAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini sebutan Kecamatan diubah menjadi Distrik.

### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini sebutan Desa diubah menjadi Kampung.

### **Pasal 4**

Dengan adanya Perubahan Penyebutan Kecamatan sebagaimana Pasal (2), maka semua yang berkaitan dengan Kecamatan diubah menjadi Distrik.

### **Pasal 5**

Dengan adanya Perubahan Penyebutan Desa sebagaimana Pasal (3), maka semua yang berkaitan dengan Desa diubah menjadi Kampung.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2007 NOMOR 13